

## BAB 1 PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lembaga Perbankan mempunyai peranan yang sangat penting sebagai penunjang sistem perekonomian dalam suatu negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perorangan, badan-badan usaha swasta, badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan oleh lembaga perbankan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank dalam melaksanakan kegiatan usaha dapat dilakukan secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syari'ah.<sup>1</sup>

Bank berdasarkan Prinsip Syari'ah atau Bank Islam (*Islamic Bank*) adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Kebijakan mengenai perbankan syari'ah secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah. Kehadiran bank syari'ah dan dengan adanya kebijakan mengenai perbankan syari'ah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan di bidang perbankan berdasarkan prinsip syari'ah, termasuk memberi kesempatan kepada Bank Umum untuk membuka kantor cabangnya yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syari'ah sebagai

---

<sup>1</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.*

contoh munculnya Bank Syari'ah Mandiri, Bank Mega Syari'ah, Bank Danamon Syari'ah, BNI Syari'ah, dan sebagainya.

Untuk itu Bank Syari'ah atau Bank Islam merupakan solusi alternatif dari aspirasi disebagian kalangan masyarakat yang banyak berpendapat bahwa bunga bank itu haram karena termasuk riba. Seiring dengan perkembangannya, perbankan syari'ah mengalami beberapa hambatan diantaranya mengenai pemahaman masyarakat mengenai sistem, prinsip pelayanan dan produk perbankan syari'ah yang masih kurang. Sebagian masyarakat ada yang menyatakan bahwa bank syari'ah secara eksklusif hanya khusus untuk umat Islam. Ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa bank syari'ah tidak ada ubahnya seperti bank konvensional yang hanya diberi label syari'ah, serta mempertanyakan karakteristik dasar yang melandasi sistem operasional perbankan syari'ah, yaitu sistem bagi hasil. Prinsip bagi hasil merupakan ciri khas dalam perbankan syari'ah dan menjadi landasan dasar operasional pada bank syari'ah. Hadirnya prinsip bagi hasil merupakan jalan keluar dari penggunaan bunga yang merupakan riba pada sistem perbankan.

Prinsip Bagi Hasil merupakan bagian yang sangat esensial dalam kegiatan oprasional perbankan syariah, prinsip bagi hasil merupakan implementasi dari prinsip keadilan, persamaan, dalam transaksi ekonomi syari'ah, bahkan bank syariah sendiri sebenarnya sangat lekat dengan sebutan bank bagi hasil. Dengan dukungan konstitusi yang memadai baik berupa peraturan perundang-undangan yang telah tersedia, Peraaturan Bank Indonesia (PBI) dan Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah nasional (DSN), Perbankan Syari'ah yang dalam kegiatan oprasionalnya harus selalu berpijak kepada prinsip-prinsip syariah, memiliki peluang besar dapat menegakan perekonomian nasional yang berbasiskan asas demokrasi ekonomi

dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.<sup>2</sup>

Prakteknya, Bank Syari'ah menerapkan prinsip tersebut pada produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Uncertainty Contracts* (NUC), yakni akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (returan), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*), seperti pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.<sup>3</sup> Penerapan bagi hasil itu sendiri sebagai realisasi dari amanat yang termaktub dalam Undang-Undang perbankan Syariah No 7 Tahun 1992 Pasal 6 huruf (m) yang menyebutkan bahwa bank umum dapat menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.<sup>4</sup>

Kabupaten Pinrang telah dilakukan pembentukan unit usaha syari'ah dikalangan perbankan, hal ini terbukti adanya beberapa perbankan syari'ah dan pegadaian syari'ah yang sudah tumbuh di Kabupaten Pinrang. Diantaranya, BRI Syari'ah Pinrang, BNI Syari'ah dan Pegadaian Syari'ah Pinrang.

Observasi awal yang telah dilakukan calon peneliti terhadap masyarakat Bila Desa Tapporang Kabupaten Pinrang ditemukan permasalahan terkait dengan judul calon peneliti yang akan dilakukan. Menurut beberapa masyarakat Bila Desa Tapporang Kabupaten Pinrang menyatakan bahwa pemahaman mereka tentang Bank Syari'ah masih sangat kurang. Hal ini terjadi karena masih kurangnya sosialisasi yang

---

<sup>2</sup>Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Subang.

<sup>3</sup>Adiwarman A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009). Cet. Ke-3 h. 286

<sup>4</sup>Undang-Undang Dasar 1945 Psl 33 setelah amandemen keempat tahun 2002

dilakukan Bank Syari'ah di Bila Desa Tapporang Kabupaten Pinrang, sarana-prasana yang sulit ditentukan, tidak adanya promosi Produk-produk Bank Syari'ah yang membuat masyarakat tertarik, dan event-event yang diadakan oleh Bank Syari'ah di Kabupaten Pinrang terutama di Bila masih jarang malah Bank Konvensional yang sering melakukan kegiatan. Hal inilah yang membuat masyarakat Bila Desa Tapporang kurang termotivasi untuk memahami lebih dalam Prinsip Bagi Hasil di Perbankan Syariah.

Juga sebagai Desa yang mayoritas pekerjaan Masyarakatnya adalah Petani, mereka hanya mengetahui sistem bagi hasil dalam pertanian yang biasa disebut Akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* yaitu sama-sama akad kerja sama antara pemilik tanah dan petani penggarap, dimana pemilik tanah menyerahkan tanah kepada petani penggarap untuk dikelola, yang kemudian hasil dari tanah tersebut dibagi kepada pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Perbedaannya ialah pada modal produksi, bila modal berasal dari petanipenggarap/pengelola maka disebut mukhabarah, dan bila modal berasal dari pemilik tanah maka disebut muzara'ah.

Berdasarkan hal diatas maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah untuk meneliti bagaimana “Motivasi Masyarakat Bila Desa Tapporang Kabupaten Pinrang Dalam Memahami Prinsip Bagi Hasil Di Perbankan Syari'ah”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Dusun Bila tentang prinsip bagi hasil di Perbankan Syari'ah?

2. Bagaimana motivasi masyarakat Dusun Bila dalam memahami prinsip bagi hasil di Perbankan Syariah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Dusun Bila terhadap prinsip bagi hasil di Perbankan Syariah.
2. Untuk mengetahui motivasi masyarakat Dusun Bila dalam memahami prinsip bagi hasil di Perbankan Syariah.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang prinsip bagi hasil di Perbankan Syariah.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan masyarakat Dusun Bila tentang prinsip bagi hasil di Perbankan Syariah.

